



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **WITRA RIZAL, S.HI**, advokat pada kantor Konsultan Syari'ah **WITRA RIZAL DAN REKAN** yang beralamat di Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 67/SK/SHI/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 68/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 25 Agustus 2020 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



Bahwa Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.LK pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Solihin, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 1.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2002;
 - 1.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 09 September 2005;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seseorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon saat ini masih berusia 14 tahun 11 bulan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-18032020-0009 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluskrkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 258/Kua.03/7/12/PW.01.VII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Jeni Adrian bin Edison telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;
6. Bahwa Pemohon menginginkan agar Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sefera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan Calon Suami Anak Pemohon telah sering mengunjungi rumah Anak Pemohon, dan Pemohon takut anak-anak tersebut akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



7. Bahwa Pemohon sudah menasehati Anak Pemohon untuk menunda niatnya menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukann pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon Ilmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Jeni Adrian bin Edison;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider;

Atau;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, di samping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, dan berjanji akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut, juga bertanggungjawab terhadap hal-hal yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon. Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan baik serta telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan calon suami;

Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan lebih kurang 1 (satu) tahun dan mereka saling mencintai;

Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;

Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya sudah memining anak Pemohon;

Bahwa anak Pemohon telah baligh dan telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan mendukung rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah punya penghasilan;

Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lama mengenal anak Pemohon dan sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun bersedia untuk membimbingnya setelah pernikahan;

Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon;

Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun calon anak Pemohon dan anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa, Hakim juga telah memeriksa kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Orang Tua**, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui kalau umur anak Pemohon ternyata masih kurang dan bersedia untuk membimbingnya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kelak jika anak Pemohon telah menikah;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa anaknya sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan sudah bekerja;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-18032020-0009 tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 258/Kua.03.7.12/PW.01/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Di samping bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan mereka yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan mereka yang bernama Yesi;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar karena masyarakat takut anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Witra Rizal, S.H.I, Advokat/ Pengacara pada Kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal dan Rekan beralamat di Jalan Sehipuni No. 75 Kelurahan Tanjung Pauh,

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/SK/SHI/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 68/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 25 Agustus 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokad tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 dan P.2, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti surat P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Anak Pemohon yang lahir pada 09 September 2005 dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandungnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan untuk menghindari kemudharatan yang akan timbul, juga antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Anak Pemohon umurnya belum genap 19 (enam belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon,

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menjelaskan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak perbuatan yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon, Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درؤ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madllarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **(Calon Suami Anak Pemohon)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 Hijriah oleh **Dina Hayati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Yeni Marliza, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Yeni Marliza, S.Sy
Hayati, S.H.I.**

Dina

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK



Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera

Minda Hayati, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)